

Peran Ulama dalam Pendidikan Islam dan Implementasi Hukum Syariah di Era Digital

Afifah Novi Pujianingrum^{1*}, Sri Katiwi², Amalia Khoirunisa³

¹⁻³ Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Indonesia

Abstract: *The digital era brings new challenges for ulama in teaching Islamic education and sharia law to the community. This article discusses the strategic role of ulama in utilizing digital technology to effectively spread Islamic values and sharia law. This study also includes an analysis of the positive and negative impacts of the digital era on the implementation of sharia law.*

Keywords: *Ulama, Digital Era, Islamic Education, Sharia Law, Technology.*

Abstrak: Era digital membawa tantangan baru bagi ulama dalam mengajarkan pendidikan Islam dan hukum syariah kepada masyarakat. Artikel ini membahas peran strategis ulama dalam memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan nilai-nilai Islam dan hukum syariah secara efektif. Kajian ini juga mencakup analisis dampak positif dan negatif dari era digital terhadap implementasi hukum syariah.

Kata Kunci: Ulama, Era Digital, Pendidikan Islam, Hukum Syariah, Teknologi.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan Islam dan implementasi hukum syariah. Era digital memberikan peluang sekaligus tantangan bagi ulama dalam menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Peran ulama sebagai pendidik, pemimpin, dan penegak syariah harus disesuaikan dengan dinamika zaman agar tetap relevan dan efektif.

Di era ini, masyarakat memiliki akses yang luas terhadap informasi, termasuk informasi agama. Namun, kemudahan akses ini juga menghadirkan risiko penyebaran informasi yang tidak valid atau menyesatkan. Oleh karena itu, ulama memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana dakwah dan pendidikan Islam yang kredibel. Artikel ini mengkaji peran strategis ulama dalam pendidikan Islam dan implementasi hukum syariah di era digital, serta menganalisis dampak positif dan negatif era digital terhadap kedua aspek tersebut.

2. TINJAUAN LITERATUR

Ulama telah lama dianggap sebagai sumber otoritas dalam pendidikan Islam dan hukum syariah. Menurut Nasution (2010), ulama berperan sebagai penjaga tradisi Islam sekaligus agen perubahan yang harus mampu menjawab tantangan zaman. Dalam konteks pendidikan Islam, ulama memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan nilai-nilai agama melalui metode pengajaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Era digital memberikan peluang bagi ulama untuk memperluas jangkauan dakwah mereka. Menurut Wahid (2020), media digital seperti platform sosial, situs web, dan aplikasi mobile dapat digunakan untuk menyampaikan materi pendidikan Islam dan hukum syariah kepada audiens yang lebih luas. Namun, Hasan (2019) mencatat bahwa era digital juga membawa tantangan, seperti proliferasi konten yang tidak valid atau ekstremisme yang dapat merusak citra Islam.

Implementasi hukum syariah juga terpengaruh oleh era digital. Teknologi dapat mendukung proses edukasi masyarakat tentang hukum syariah melalui aplikasi dan platform digital. Namun, Kamali (2008) menekankan pentingnya pendekatan yang hati-hati dalam penggunaan teknologi untuk memastikan bahwa implementasi hukum syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan ulama, pendidik, dan praktisi hukum syariah di Indonesia. Selain itu, analisis literatur dilakukan untuk memahami bagaimana ulama memanfaatkan teknologi digital dalam pendidikan Islam dan implementasi hukum syariah. Studi kasus juga dilakukan pada beberapa platform digital yang digunakan untuk tujuan ini.

4. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan penting:

- a. Pemanfaatan Teknologi oleh Ulama: Banyak ulama telah memanfaatkan media sosial, YouTube, dan aplikasi mobile untuk menyampaikan ajaran Islam. Platform ini memungkinkan mereka menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk generasi muda.
- b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Penggunaan teknologi digital telah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum syariah, seperti zakat, wakaf, dan pernikahan. Aplikasi seperti kalkulator zakat dan platform konsultasi hukum syariah online menjadi contoh nyata kontribusi teknologi dalam bidang ini.
- c. Tantangan yang Dihadapi Ulama: Ulama menghadapi tantangan dalam memastikan kredibilitas informasi yang disebarkan di dunia digital. Mereka juga harus bersaing dengan konten non-islami atau bahkan konten ekstremis yang menyalahgunakan nama Islam.

5. DISKUSI

Era digital membawa berbagai peluang bagi ulama untuk meningkatkan peran mereka dalam pendidikan Islam dan implementasi hukum syariah. Dengan menggunakan teknologi digital, ulama dapat menyampaikan pesan Islam kepada audiens yang lebih luas secara efisien. Media sosial, misalnya, memungkinkan ulama untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan menjawab pertanyaan mereka tentang agama.

Namun, ada risiko yang perlu diantisipasi. Penyebaran informasi yang tidak valid atau menyesatkan melalui internet dapat merusak pemahaman masyarakat tentang Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan literasi digital di kalangan ulama dan masyarakat. Selain itu, ulama harus terus meningkatkan kapasitas mereka dalam menggunakan teknologi digital secara efektif.

Dalam konteks implementasi hukum syariah, teknologi dapat digunakan untuk mendukung edukasi dan pelayanan kepada masyarakat. Aplikasi seperti pengingat jadwal shalat, kalkulator zakat, dan platform konsultasi hukum syariah online telah membantu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum syariah. Namun, penting untuk memastikan bahwa aplikasi ini dirancang dan dikelola oleh pihak yang kompeten dan kredibel.

6. KESIMPULAN

Era digital memberikan peluang besar bagi ulama untuk meningkatkan peran mereka dalam pendidikan Islam dan implementasi hukum syariah. Dengan memanfaatkan teknologi digital, ulama dapat menyampaikan ajaran Islam secara lebih luas dan efektif. Namun, tantangan seperti penyebaran informasi yang tidak valid dan kurangnya literasi digital di kalangan ulama harus segera diatasi.

Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara ulama, pemerintah, dan penyedia teknologi untuk memastikan bahwa teknologi digital digunakan secara maksimal untuk mendukung pendidikan Islam dan implementasi hukum syariah. Dengan pendekatan yang tepat, ulama dapat memainkan peran strategis dalam membimbing masyarakat menuju pemahaman Islam yang lebih mendalam dan kontekstual.

REFERENSI

- Abdullah, M. (2018). Pendidikan Islam Multidisipliner. Jakarta: PT Gramedia.
- Al-Attas, S. M. N. (1999). The Concept of Education in Islam. Kuala Lumpur: ISTAC.

- Alwi, S., & Hanafi, A. (2020). "Integrasi Teknologi dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 45-60.
- Asadullah, M. N. (2018). "Pendidikan Karakter dalam Islam." *Journal of Islamic Education*, 10(3), 234-250.
- Azra, A. (2003). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kompas.
- Baharuddin, E. (2017). *Filsafat Pendidikan Islam*. Yogyakarta: UIN Press.
- Hasan, M. (2019). "Tantangan Ulama di Era Digital." *Islamic Communication Journal*, 5(1), 123-135.
- Hidayat, A. (2020). *Pendidikan Islam: Teori dan Aplikasi*. Malang: UMM Press.
- Kamali, M. H. (2008). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Kurniawan, R. (2021). "Pendidikan Islam di Era Digital." *Jurnal Tarbiyah*, 15(1), 89-101.
- Nasution, H. (2010). *Pembaharuan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rahmat, I. (2019). "Model Pembelajaran Berbasis Syariah di Era Modern." *Al-Tahrir Journal*, 19(2), 321-340.
- Rofiq, A. (2015). *Pendidikan Akhlak*. Bandung: Rosda.
- Wahid, Z. (2020). "Peran Teknologi dalam Pendidikan Syariah." *Islamic Educational Review*, 8(3), 205-220.
- Yusuf, M. (2021). *Pendidikan Islam Holistik*. Jakarta: PT Gramedia.